

HIFZUL FURŪJ DALAM AL-QUR'AN
(Studi Atas Penyimpangan Norma-norma Seksual)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Theologi Islam (S. Th.I.)
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
A h m a d i y
01530591

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

Drs. MAHFUDZ MASDUKI, MA
AFDAWAIZA, S.Ag., M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmadiy
Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ahmadiy
Nim : 01530591
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : *Hifzul Furuj* dalam al-Qur'an (Studi Atas Penyimpangan Norma-norma Seksual)

Maka kami selaku pembimbing/pembantu pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Januari 2006

Pembimbing,


Drs. Mahfudz Masduki, MA
NIP. 150227903

Pembantu Pembimbing,


Afdawaiza, S.Ag., M.Ag
NIP. 150291984



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1322/2006

Skripsi dengan judul : *Hifzul Furuj* Dalam Al-qur'an (Studi Atas Penyimpangan Norma- norma Seksual)

Diajukan oleh :

1. Nama : Ahmadiy
2. NIM : 01530591
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

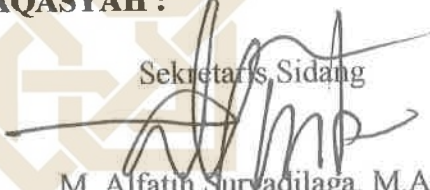
Telah dimunaqasyahkan pada hari : Kamis, 02 Februari 2006 dengan nilai: 75/B, dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. M. Yusuf, M.Ag
NIP. 150267224

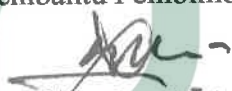
Sekretaris Sidang


M. Alfatin Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150289206

Pembimbing


Drs. H. Mahfudz Masduki, MA
NIP. 150227903

Pembantu Pembimbing


Afdawaiza, M.Ag
NIP. 150291984

Penguji I

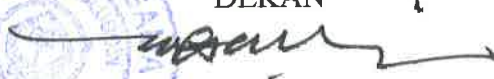

Dr. Muhammad, M.Ag
NIP. 150241786

Penguji II


H. Abdul Mustaqim, M.Ag
NIP. 150282514

Yogyakarta, 02 Februari 2006

DEKAN


Drs. H.M. Fahmi, M.Hum
NIP. 150088748

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagaimana diketahui dan diyakini adalah kitab yang diturunkan sebagai petunjuk dan pembimbing bagi manusia. Ajarannya begitu luas dan komprehensif, mencakup urusan yang besar dan hal-hal yang kecil serta berbicara segala aspek kehidupan. Al-qur'an bukan saja berisi tentang pelajaran dan bimbingan mengenai hubungan antara manusia dan tuhan, melainkan juga berurusan dengan persoalan hidup manusia itu sendiri secara lebih kompleks, termasuk didalamnya masalah seksualitas.

Wacana seksualitas dalam al-Qur'an disinggung dengan ungkapan yang begitu halus, indah dan disampaikan secara implisit dengan tema pembahasan yang masih global (*mujmal*). Sementara dalam realitas sosial, persoalan seksualitas selalu mengalami peningkatan yang sangat tinggi sepanjang zaman seiring dengan pandangan masyarakat terhadap seks itu sendiri. Sebagaimana digambarkan oleh Iip Wijayanto, bahwa penetrasi mode Barat yang sedemikian hebat, dikampanyekan dalam pelbagai media di pelbagai kesempatan dan waktu telah benar-benar sukses mengubah wajah masyarakat. Aurat bukanlah sesuatu yang sakral, dijaga, ditutupi, dan hanya boleh diperlihatkan kepada muhrimnya. Siapa saja dapat mengakses dengan mudah dan gratis. Seiring dengan kemajuan peradaban bangsa-bangsa, seks (*farj*) mulai diperlakukan secara lebih proporsional, bahkan pada posisi yang amat berpengaruh hampir disemua bidang kehidupan dewasa ini.

Realitas tersebut mendorong penulis untuk lebih dalam mengkaji wacana seksualitas dalam al-Qur'an dengan mengambil salah satu terma yaitu *hifzūl furūj*. *Hifzūl furūj* memiliki implikasi makna yang cukup luas dan layak untuk dicermati. *Hifzūl furūj* mengandung beberapa konsekuensi moral, agar ia senantiasa dijaga, dipelihara dari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti; pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, prostitusi, dan perbuatan nista lainnya. *Hifzūl furūj* hendaklah dipahami sebagai inspirasi agar manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia dituntut untuk selalu memikirkan apa yang terdapat di alam semesta dengan akalnyanya termasuk yang melekat pada diri mereka sendiri. Hal itu memang suatu yang mutlak untuk dilakukan demi tetap terjaganya keharmonisan kehidupan manusia dan alam semesta dalam gerak yang serasi dan seimbang.

Hikmah dari pembahasan ini, diharapkan munculnya kesadaran terhadap umat Islam pada umumnya, khususnya pada tiap pribadi yang memiliki kepedulian untuk maju berkembang menjadi besar dengan Islam dan al-Qur'an. Apapun karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada manusia hendaklah dapat dijadikan sebagai sarana untuk memikirkan dan merenungkan kekuasaan dan keagungan-Nya. Karena hanya dengan memikirkan disertai perenungan yang mendalam atas segala ciptaan-Nya sajalah manusia dapat mensyukuri dan mencapai ketakwaan dengan keyakinan yang mendalam tentang kekuasaan-Nya termasuk akan adanya hari pembalasan (*yaumul hisāb*, dan *yaumul qiyāmah*).

MOTTO

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

(٢٩)

"Kitab yang penuh barakah ini kami turunkan kepadamu agar mereka (manusia) memikirkan ayat-ayat-Nya dan agar orang-orang yang berakal menjadi ingat".
(ash-Shad: 29)

"Hai anakku, dunia ini seperti lautan yang dalam. Banyak sekali manusia yang tenggelam ke dalamnya, oleh karena itu, jadikanlah sampanmu itu taqwa kepada Allah, dan isilah sampanmu itu dengan muatan iman kepada Allah, dan lengkapilah dengan layarnya yaitu tawakkal kepada Allah, mudah-mudahan engkau akan selamat." (nasehat Luqman Hakim kepada anaknya)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan buat:

Almarhumah Ibunda dan Nenek Tercinta

Bapak, Bibi dan Semua Keluarga yang Tersayang

Almukarram KH. Ahmad Madani (Pengasuh PP.

Sumber Bungur Pakong Pamekasan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya bagi Allah dengan segala rahmat, hidayah, dan 'inayah-Nya, akhirnya skripsi ini walaupun penuh dengan liku-liku dan berbagai hambatan, dapat berhasil selesai disusun. Semua itu sudah pasti tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan semua pihak yang sungguh-sungguh terhadap penyusunan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Mahfudz Masduki, MA., selaku pembimbing pertama dan bapak Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan arahan, saran dan kritik yang membangun.

3. Berbagai pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini. Buat teman-teman yang berkenan meluangkan segenap waktu, tenaga dan fikiran untuk berdiskusi serta memberikan dorongan bagi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

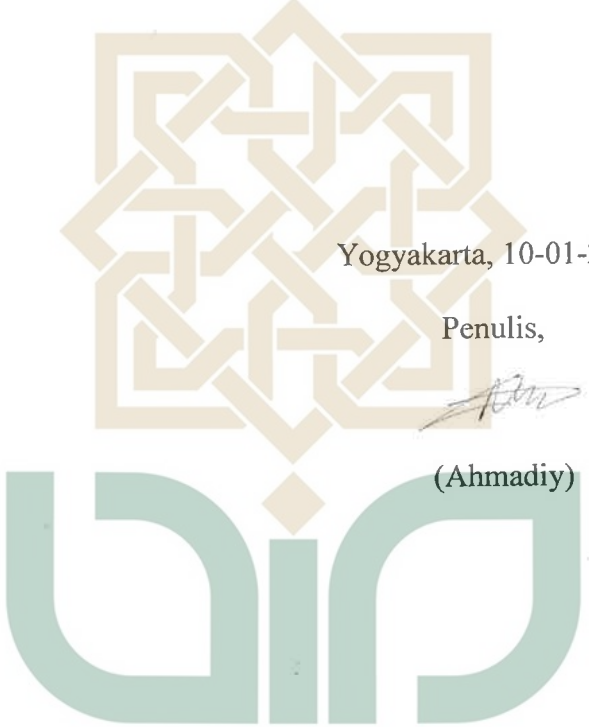
Akhirnya, penulis ucapkan *Jazākumullah Khairal Jaza'*. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Yogyakarta, 10-01-2006

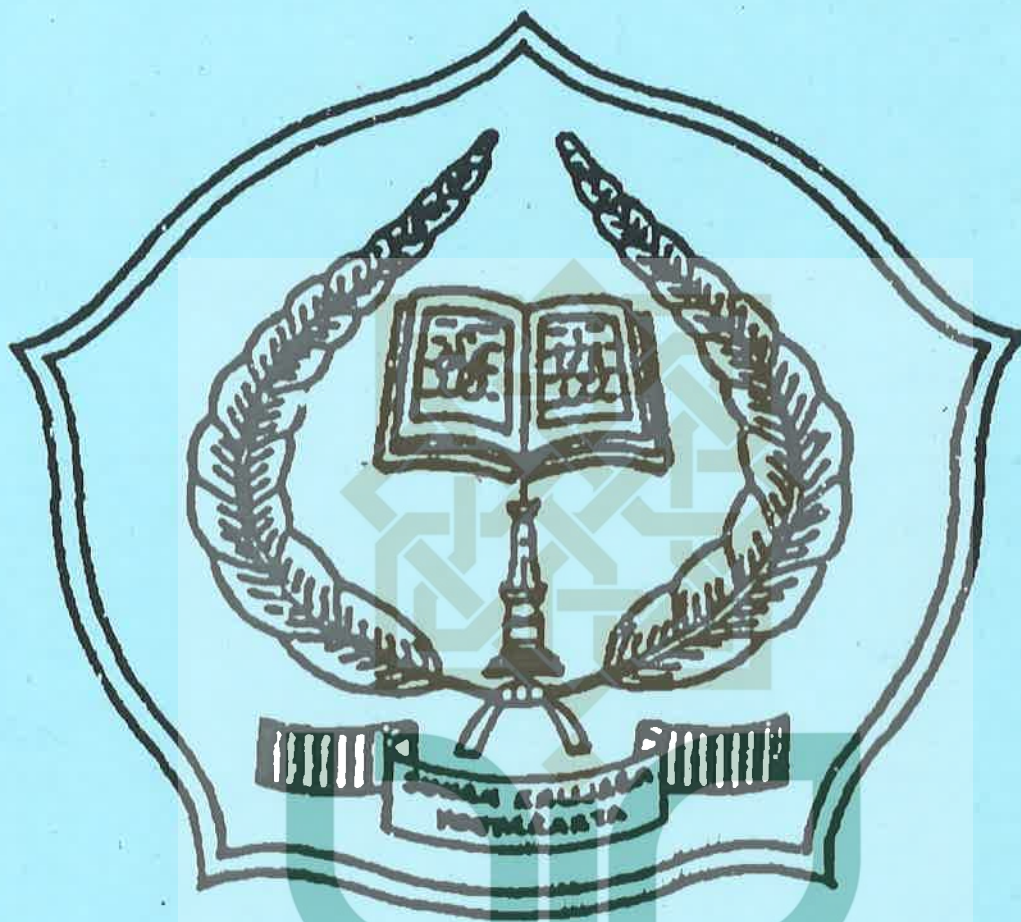
Penulis,



(Ahmadiy)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG <i>HIFZUL FURŪJ</i> DAN PENAFSIRAN PARA ULAMA	
A. QS. al-Mukminun (23): 5-7	16
B. QS. an-Nur (24): 30-31	20

C. QS. al-Ahzab (33): 35	60
D. QS. al-Ma'arij (70): 29-31	63

BAB III KISAH-KISAH AL-QUR'AN TENTANG PENYIMPANGAN SEKSUAL

A. <i>Hifzul Furuġ</i> Kaitannya dengan Kisah Siti Zulaikha.....	65
B. <i>Hifzul Furuġ</i> Kaitannya dengan Kisah Kaum Nabi Luth	74

BAB IV BENTUK-BENTUK PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA MASA SEKARANG: PERSPEKSTIF AL-QUR'AN

A. Pornografi	84
B. Pergaulan Bebas	100
C. Seks Bebas	115
D. Prostitusi	128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	145
B. Saran-Saran	147

DAFTAR PUSTAKA	152
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah Pedoman Transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian sehingga menjadi sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Baʾ	b	-
ت	Taʾ	t	-
ث	Saʾ	s	s (titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Ḥa	h	h (titik di bawah)
خ	Khaʾ	kh	-
د	Daļ	d	-
ذ	Zaļ	z	z (titik di atas)
ر	Raʾ	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣaļ	ṣ	s (titik di bawah)

ض	Ḍaḍ	ḍ	d (titik di bawah)
ط	Ṭaṭ	ṭ	t (titik di bawah)
ظ	Zaẓ	ẓ	z (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	Faḥ	f	-
ق	Qaḥ	q	-
ك	Kaḥ	k	-
ل	Laḥ	l	-
م	Miḥ	m	-
ن	Nuḥ	n	-
و	Wau	w	-
هـ	Haḥ	h	-
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Yaḥ	y	-

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

يَغْضُوا Ditulis *yaguddū*

زَيْنَتُهُنَّ Ditulis *zinatahunna*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

مَغْفِرَةٌ Ditulis *magfirah*

حكمة

Ditulis

hikmah

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء

Ditulis

karamah al-auliya'

3. Bila Ta' Marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر

Ditulis

zakāt al-fitri

D. Vokal Pendek

(َ) fathah

Ditulis

a

(ِ) kasrah

Ditulis

i

(ُ) dammah

Ditulis

u

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif

Ditulis

a

حافظات

Ditulis

hafizāt

2. Fathah + ya' mati

Ditulis

a

تَنَسَّى

Ditulis

tansā

3. Kasrah + ya' mati

Ditulis

i

عَظِيم

Ditulis

'aẓīm

4. Dammah + wawu mati

Ditulis

ū

فروج

Ditulis *furūj*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya^ʾ mati

Ditulis ai

بينكم

Ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati

Ditulis au

قول

Ditulis *qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم

Ditulis *a'antum*

أعدت

Ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم

Ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Penulisan kata sandang alif + lam yang diikuti huruf Syamsiyah ataupun huruf Qamariyah tidak dibedakan.

1. القرآن

Ditulis *al-Qur'ān*

2. الشمس

Ditulis *al-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

هم العدون

Ditulis *hum al-'aduṇ*

عورت النساء

Ditulis *aurat al-nisa'*

Peraturan ini tidak diterapkan secara ketat, pada nama-nama orang,

seperti: عبدالرحمن bisa ditulis *Abdurrahmān* atau *Abd al-Rahmān*

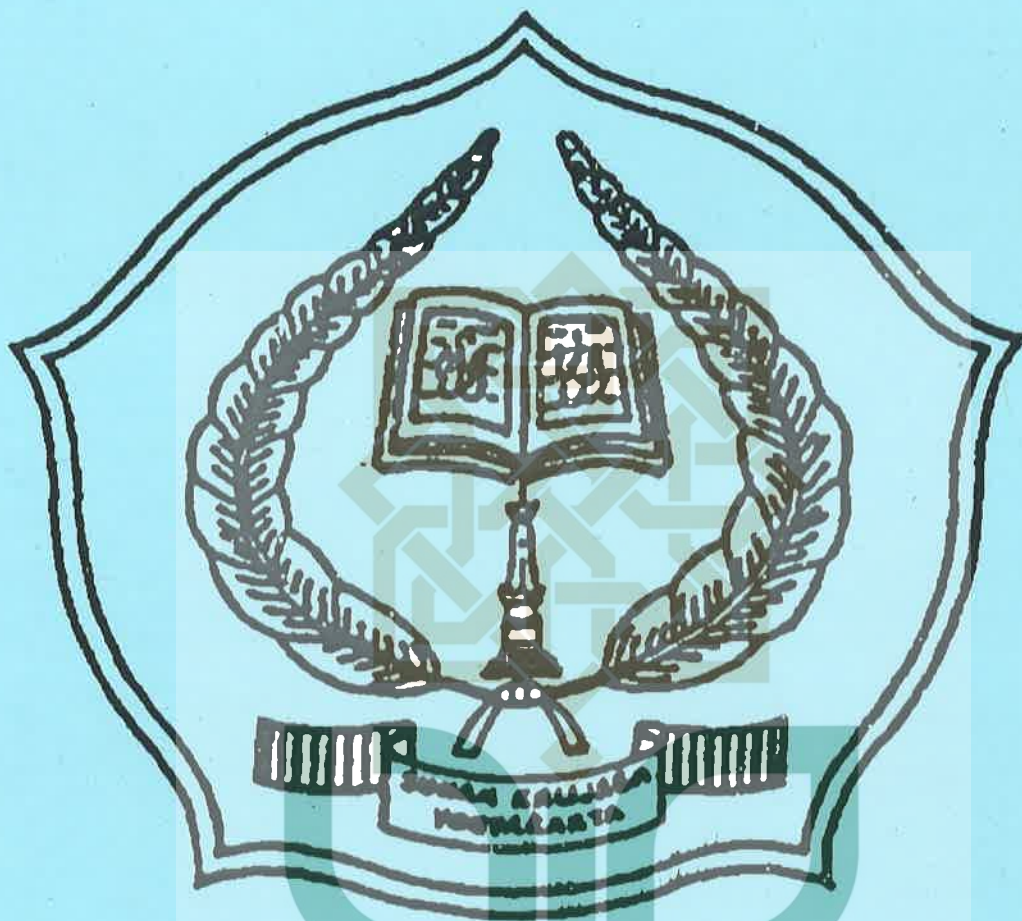
J. Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, yang terletak di awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('). Contoh:

أذان ditulis *azan*, مؤذن ditulis *mu'azzin*, نساء ditulis *nisa'*

Kata-kata atau istilah Arab yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Naluri seksual dalam diri manusia, sama dengan lapar dan dahaga, yakni sangat kuat dan agresif, karena itu perlu dikendalikan atau dikurangi (ditahan), sehingga tampak perbedaan antara perilaku manusia dengan binatang. Sejarah manusia menunjukkan bahwa jika terjadi gangguan yang sedikit saja dalam masalah seksual ini, bisa menimbulkan malapetaka terhadap ketertiban budaya dan masyarakat. Naluri seks ini tidak hanya kuat akan tetapi juga amat manis dan menyenangkan, yang bila diberikan kebebasan akan lebih membahayakan lagi. Naluri ini telah dimanfaatkan dengan berbagai dalih oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebebasan seksual ini. Ada yang menyebutnya sebagai seni, dan ada pula yang memberikan nama dengan seni keindahan, sedang yang lainnya membicarakannya sebagai kesusastraan romantis, atau estetika yang mereka pandang sebagai sesuatu yang diperlukan untuk kepantasan hidup serta pemuasan perasaan yang lebih indah pada manusia. Tidak pandang nama apa yang diberikan kepada kelezatan badaniyah dan kesenangan pribadi itu, mereka terbawa ke arah perbuatan maksiat dan tak senonoh yang akhirnya menghancurkan kebudayaan yang disalahgunakan untuk perbuatan yang memalukan.¹

¹ Afzalur Rahman, *Al-qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, terj. H. M. Arifin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 321-322

Sebagai naluri, nafsu seks sudah barang tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual.² Nafsu syahwat adalah kekuatan, naluri yang terkuat di antara naluri-naluri lainnya. Ini pun dijelaskan oleh Allah s.w.t dalam surat Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

"Dihiasi hidup manusia dengan keinginan kepada wanita, dan anak-anak, kekayaan yang melimpah dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup manusia di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik."

Nafsu syahwat memberikan nikmat tertinggi pada setiap manusia, terlepas dari kedudukan sosialnya, nikmat yang merata di antara nikmat manusia dan nikmat yang diinginkan oleh setiap manusia.

Nafsu seks ini pula yang dapat menjerumuskan manusia ke jurang kejahatan, seperti pembunuhan, pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, dan prostitusi. Pembunuhan pertama yang terjadi pada anak-anak adam dan siti hawa, sebagai bapak dan ibu manusia yang pertama, adalah karena seks. Nafsu seks ini begitu besar bahayanya, sehingga Nabi Yusuf sendiri pun tidak luput dari dorongannya, sehingga ia hampir jatuh kepada kejahatan, andai Allah tidak melindunginya, sebagai yang dijelaskan oleh allah s.w.t. di dalam kitab suci al-Qur'an pada surat Yusuf ayat 23, 24 dan 25:

² S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 81-82

رَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

"Dan dia (zulaikha) yang dia (Nabi Yusuf) tinggal di rumahnya, telah menggodanya untuk menuruti hawa nafsunya dan dia menutup pintu-pintu serta berkata: "Marilah kesini", Yusuf menjawab: Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia tuanku (suami Zulaikha), telah memberikan tempat yang baik buatku, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim." (Yusuf: 23)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ

وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

"Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari tuhanNya). Demikianlah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." (Yusuf: 24)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ

مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?" (Yusuf: 25)

Nafsu syahwat itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu: nafsu liar yang tidak dirahmati Allah dan nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu liar akan menjerumuskan manusia ke dalam pembunuhan, pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, prostitusi, sedangkan nafsu dengan rahmat Allah akan memberikan

kasih sayang, yang dibentuk dalam rumah tangga melalui perkawinan, sebagaimana dijelaskan Allah s.w.t. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kemahabesaran Allah ialah dia diciptakan buatmu dari jenismu jodoh, istri buatmu, supaya kamu hidup berumah tangga dengan dia, dengan ketenangan dan kebahagiaan dan dia dijadikan diantara kamu kasih sayang (mawaddah dan rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kemahabesaran-nya) buat mereka yang berfikir."³

Satu hal yang tak dapat dipungkiri saat ini adalah kondisi masyarakat yang dilanda kerusakan, dekadensi moral, dan kebobrokan. Dan tidak diragukan bahwa kondisi lingkungan seperti ini akan mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa, perilaku dan akhlak para remaja, yang jika tidak segera dikendalikan akan lepas bagaikan binatang, dan akan dituntun oleh syahwat.⁴

Masa remaja adalah suatu tahap di mana instink mereka belum stabil dan masih sering mengalami gejolak, khususnya instink seksual. Jika hal ini tidak dibimbing (diarahkan) dengan baik dan benar, maka ia akan merusak kebahagiaan remaja dan akan mengubah manisnya kehidupan dan masa depan mereka menjadi kesengsaraan dan akan mengikis habis daya kreativitasnya.⁵

³ DR. H. Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13-15

⁴ Utsman ath-Thawill, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, terj. Saefuddin Zuhri, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 94

⁵ Nashir Makarim Syirazi, *Gejolak Kaum Muda: Soal Kawin Sampai Penyimpangan Seksual*, terj. Nasib Musthafa, cet. I (Jakarta: Lentera Basritama, 1998), hlm. 95

Setidak-tidaknya lima ayat dalam empat surat, yang secara jelas mengajarkan kepada manusia untuk menjaga dan memelihara kemaluan (*hifzul furūj*) agar nafsu seks (syahwat) bisa dikendalikan atau dikurangi (ditahan). Lima ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, surat al-Mukminun (23) ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: "(Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman)... dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Kedua, surat an-Nur (24) ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih sui bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat." (24: 30)

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (24: 31)

Ketiga, surat al-Ahzab (33) ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang

sabar, laki-laki dan perempuan yang khusu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Keempat, surat al-Ma'arij (70) ayat 29-31

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. (70: 29)

Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (70: 30)

Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (70: 31)⁶

Hifzul furūj yang benar yang berlandaskan pada nilai-nilai keberagamaan adalah salah satu untuk menghindarkan anak-anak, remaja, dan orang tua dari pengaruh-pengaruh negatif yang banyak mencekoki mereka, baik dari media massa maupun teman-teman mereka.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan membahas:

1. Bagaimana al-Qur'an berbicara tentang *hifzul furūj* (menjaga kemaluan)?
2. Bagaimana memahami al-Qur'an tersebut dalam konteks sekarang?

⁶ Amiruddin Arani (ed.), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaualatan Perempuan Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 5-6.

⁷ Ahmad Fanani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*, cet. I (Yogyakarta: Orchid, 2004), hlm. 2-5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengetahui sejauh mana al-Qur'an berbicara *hifzul furuḥ* (menjaga kemaluan).
2. Penggambaran al-Qur'an secara umum tentang *hifzul furuḥ* (menjaga kemaluan) dalam konteks sekarang.

b. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini membimbing, mengarahkan, dan mendidik para remaja terkait dengan dinamika hidup dan kehidupannya saat sekarang.
2. Penelitian ini memberi ruang apresiasi bagi para remaja, pendidik dan orang tua untuk menemukan jati dirinya sebagai *khairu ummah* (sebaik-baik umat).

D. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis sampai sekarang ini belum ada karya tulis atau hasil penelitian yang membahas secara spesifik tentang *hifzul furuḥ* (menjaga kemaluan) dalam al-Qur'an (studi atas penyimpangan norma-norma seksual). Ada beberapa penelitian dan karya tulis yang pernah mengkaji dan membahas terkait dengan *hifzul furuḥ* (menjaga kemaluan).

Dalam karyanya DR. H. Ali Akbar *Seksualita di Tinjau dari Hukum Islam*, menjelaskan bahwa manusia muslim sejak ia bayi telah dilatih dan dibiasakan untuk berpakaian, terutama untuk menutupi auratnya (*farj*), dengan bentuk yang

berbeda dengan bentuk laki-laki dan perempuan.⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam bukunya *Fiqh Wanita*, menerangkan bahwa yang penting dalam masalah *hifzul furu'* ialah menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan aurat kepada siapa pun yang tidak diizinkan melihatnya, kecuali oleh mereka yang ada dalam pengecualian (istri dan hamba sahaya).⁹

Iip Wijayanto dalam bukunya *Manajemen Cinta*, menjelaskan bahwa keimanan seseorang sangat tergantung kepada kemampuan setiap diri untuk *hifzul furu'* (menjaga kemaluannya) kecuali melalui jalan yang memang diperkenankan oleh Islam. Oleh karena itu, yang harus benar-benar ditanamkan pada proses awal adalah mengeliminasi diri (menjaga kemaluan) untuk tidak memiliki keinginan mencicipi seks sebelum waktunya.¹⁰

H. Suhairi, MA dalam *Etika Remaja Islam*, menjelaskan bahwa apabila seorang remaja berhasil *hifzul furu'* dari segenap godaan maka pastilah mereka akan terpelihara dari jurang kehancuran masa depan mereka. Sebaliknya remaja yang tidak *hifzul furu'* sehingga terjerumus pada godaan nafsu seksual yang tak terkendalikan, maka dapat dipastikan masa depan mereka akan hancur total.¹¹

Drs. H. Hamzah Ya'qub dalam *Etika Islam (Pembinaan Akhlak Mulia)*, menjelaskan bahwa *hifzul furu'* dari segala keburukan dan memelihara kehormatan hendaklah dilakukan pada setiap waktu. Dengan penjagaan diri secara

⁸ DR. H. Ali Akbar, *Seksualita di Tinjau dari Hukum Islam*, cet. III (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 18

⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: Asy Syifa', 1981), hlm. 110-111

¹⁰ Iip Wijayanto, *Manajemen Cinta*, cet. II (Yogyakarta: Tinta, 2003), hlm. 43-46

¹¹ H. Suhairi, MA, *Etika Remaja Islam*, cet. I (Sumbar: Yayasan al-Anshar, 1990), hlm. 17

ketat, maka dapatlah dipertahankan untuk selalu berada pada status kesucian¹². Abdullaits Assamarqandi dalam bukunya *Tanbihul Ghafilin*, menerangkan bahwa yang dimaksud *hifzul furu'* adalah menjaga dan memelihara *farj* dari segala yang haram, untuk memelihara kehormatan sesama muslim, mukmin, dan menghindari percampuran turunan.¹³

Fuad Kauman dan Drs. Nipin dalam bukunya *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, menerangkan bahwa Islam mengajarkan agar setiap umatnya selalu menghiasi dirinya dengan keluhuran budi pekerti, kahalusan budi bahasa dan menutup tubuhnya dengan kain yang terhormat. Laki-laki harus menutup auratnya minimal dari lutut hingga pusar, sedangkan perempuan wajib menutup auratnya mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut, selain kedua telapak tangan dan wajahnya. Allah memerintahkan kepada hamba-hamba wanitanya agar menutup auratnya demi kehormatan kaum wanita itu sendiri, sehingga mudah dikenali dan terhindar dari kejahatan kaum lelaki.¹⁴

Syaikh ibn Taimiyah (dkk.) dalam *Jilbab dan Cadar Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*, menjelaskan bahwa setiap insan diwajibkan menutup auratnya.¹⁵

Murtadha Muthahhari dalam *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, menerangkan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban di dalam Islam kecuali, di antara

¹² Drs. H. Hamzah Ya'qub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlak Mulia*, cet. I (Bandung: Diponegoro, 1983), hlm. 109

¹³ Abdullaits Assamarqandi, *Tanbihul Ghafilin: Peringatan Bagi Yang Lupa*, jilid. II (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), hlm. 538

¹⁴ Fuad Kauma & Drs. Nipin, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. IV (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 176

¹⁵ Syaikh ibn Taimiyah (dkk.), *Jilbab dan Cadar Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. I (Jakarta: Pedomani Ilmu Jaya, 1994), hlm. 29

suami dan istri. Menjaga dari segala sesuatu yang tidak benar, menjaga dari penyelewengan dan menjaga agar tidak dipandang orang lain.¹⁶ Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan dalam bukunya *Fiqih Mukminat (Upaya Syar'i Menjaga Martabat, Kesucian dan Kemuliaan Wanita)*, menjelaskan bahwa memelihara kemaluan adalah memeliharanya dari melakukan zina, *liwat* atau sodomi (hubungan seks antar sesama lelaki) dan *musahaqah* atau lesbian (hubungan seks antar sesama wanita). Juga, memeliharanya dari menampak-nampakkannya maupun ketersingkapannya di depan orang.¹⁷

DR. Fuad Mohd. Fachruddin dalam *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, menerangkan bahwa pada umumnya manusia dipengaruhi oleh aurat dan ingin mendapatkannya. Manusia dapat dihina dan dipermainkan karena auratnya. Rumah tangga dihina dengan mengetahui rahasianya dan rahasia yang paling utama pada diri seseorang adalah auratnya.¹⁸

Iip wijayanto dalam *Campus Fresh Chicken (Ayam Kampus) Menelanjangi Praktik Pelacuran Kaum Terpelajar*, menjelaskan bahwa *hifzul furu'* dengan manusia sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Hubungan keduanya ibarat dua sisi sekeping mata uang logam. Bahkan, *saking* eratnya hubungan itu, tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa memisahkan manusia dari *hifzul furu'* sama dengan memisahkan bangunan dari fondasinya, jika dilakukan, maka

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, cet. V (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 94-95

¹⁷ Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Fiqih Mukminat: Upaya Syar'i Menjaga Martabat, Kesucian, dan Kemuliaan Wanita*, terj. Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf, cet. I (Yogyakarta: Wihdah Press, 2005), hlm. 172

¹⁸ DR. Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, cet. II (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1991), hlm. 12

otomatis bangunan akan runtuh.¹⁹ Iip Wijayanto dalam bukunya *Jatuh Cinta dan Pacaran Islami*, menjelaskan bahwa Islam lebih mendahulukan tindakan preventif (*hifzul furu'*).²⁰

Abd Wahid dalam *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, menerangkan bahwa pelanggaran terhadap *hifzul furu'* akan menentukan besar kecilnya hukuman yang dijatuhkan Allah. Penyimpangan seks, baik yang bermodus pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, dan prostitusi adalah wujud perbuatan yang melanggar kebenaran *hifzul furu'*. Pelanggaran demikian ini yang mengundang murka Allah untuk menghukum manusia.²¹

Iip Wijayanto dalam *Sex in The Kost*, menerangkan bahwa *hifzul furu'* menempati tempat yang sangat penting, strategis, dan sangat terhormat untuk mengatur kehidupan manusia, guna melahirkan solusi-solusi terbaik untuk merumuskan sebuah formulasi yang paling tepat agar anak-anak, remaja, dan orang tua tetap dapat terkawal dan terselamatkan.²²

Demikianlah beberapa kepustakaan yang telah penulis telaah berkaitan dengan tema penyimpangan norma-norma seksual sebagai bahasan pokoknya. Namun dari beberapa uraiannya yang dipaparkan sebagaimana penulis uraikan secara singkat di atas, belum secara spesifik menjadikan al-Qur'an apalagi ayat-ayatnya sebagai obyek pokok kajiannya. Maka dengan diangkatnya tema *hifzul*

¹⁹ Iip Wijayanto, *Campus Fresh Chicken (Ayam Kampus) Menelanjangi Praktik Pelacuran Kaum Terpelajar*, cet. I (Yogyakarta: Tinta, 2003), hlm. 140-143

²⁰ Iip Wijayanto, *Jatuh Cinta dan Pacaran Islami*, cet. I (Yogyakarta: Tinta, 2003), hlm. 27-29

²¹ Abd. Wahid, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 91

²² Iip Wijayanto, *Sex in The Kost*, cet. IV (Yogyakarta: Tinta, 2004), hlm. 120-123

furuḥ (studi atas penyimpangan norma-norma seksual) diharapkan dapat lebih melengkapi wacana-wacana tentang penyimpangan norma-norma seksual yang telah terlebih dahulu ada. Karena bagaimanapun, menurut hemat penulis, sedikit banyak isi kajian ini ada relevansinya dengan tema tersebut, walaupun tidak seluruhnya mengupas persoalan penyimpangan norma-norma seksual. Lagi pula metode dan pendekatan yang dipergunakan pun jelas sangat berlainan.

E. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), karena sumber data yang menjadi rujukan baik itu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pokok bahasan berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti dalam bentuk kitab, buku, majalah, jurnal, surat kabar dan lainnya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, menggambarkan dan menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya, kemudian dianalisis.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Normatif artinya dalam merespon dan menela'ah temuan data yang berhubungan dengan pokok penelitian ditinjau berdasarkan al-Qur'an, hadis, termasuk literatur lain.

d. Sumber Data

Dalam prosesnya, sumber-sumber ini diklasifikasikan menjadi dua: sumber data utama (primer) dan sumber data penunjang (sekunder). Sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an serta berbagai sumber yang terkait dengan bahasan utama. Sedangkan sumber penunjang adalah kitab-kitab atau buku-buku lain yang terkait dengan bahasan penelitian.

e. Analisis Data

Data dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisa deduktif, yaitu melihat *hifzul furuġ* (menjaga Kemaluan) dalam al-Qur'an sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang berbentuk umum ke bentuk khusus, dimana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa premis.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama berisi latar belakang masalah yang merupakan representasi dari kegelisahan peneliti yang akan diteliti. Kemudian permasalahan difokuskan dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, supaya nantinya terbentang arah yang jelas dalam pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

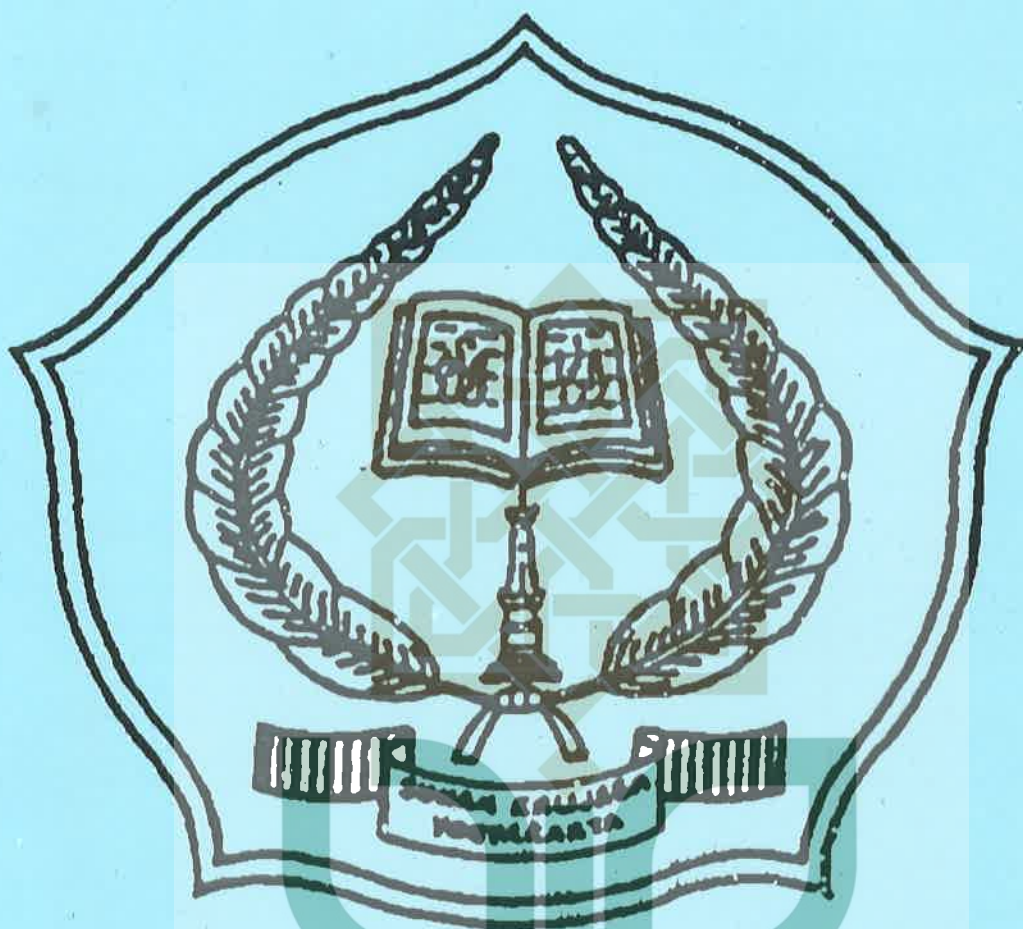
Bab kedua, yang terdiri dari empat bagian, akan membahas sekitar ayat-ayat al-Qur'an tentang *hifzul furuġ* (menjaga kemaluan) dan penafsiran para ulama. Agar nantinya tumbuh pemahaman yang kuat terhadap *hifzul furuġ*.

Bab ketiga, terdiri dari dua bagian, akan membahas kisah-kisah al-Qur'an tentang penyimpangan seksual. Sebagai bukti sejarah dan penguat ayat-ayat *hifzul furu'*.

Bab keempat, terdiri dari empat bagian, akan membahas tentang bentuk-bentuk penyimpangan seksual pada masa sekarang: perspektif al-Qur'an. Harapannya, manusia sadar dan paham terhadap *hifzul furu'* sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan norma-norma seksual.

Penelitian ini di akhir dengan penutup yang merupakan bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai *hifzul furu'* dalam al-Qur'an (studi atas penyimpangan norma-norma seksual) yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap insan diwajibkan menutup auratnya. Menutup aurat merupakan kewajiban di dalam Islam kecuali, di antara suami dan istri. Menjaga dari segala sesuatu yang tidak benar, menjaga dari penyelewengan dan menjaga agar tidak dipandang orang lain. Termasuk memelihara kemaluan adalah memeliharanya dari melakukan pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, onani, masturbasi, zina, *liwat*, atau sodomi (hubungan seks antar sesama lelaki) dan *musahaqah* atau lesbian (hubungan seks antar sesama wanita). Juga, memeliharanya dari menampak-nampakkannya maupun ketersingkapannya di depan orang. Islam mengajarkan, agar setiap umatnya selalu menghiasi dirinya dengan keluhuran budi pekerti, kahalusan budi bahasa dan menutup tubuhnya dengan kain yang terhormat. Laki-laki harus menutup auratnya minimal dari lutut hingga pusar, sedangkan perempuan wajib menutup auratnya mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut, selain kedua telapak tangan dan wajahnya. Allah memerintahkan kepada hamba-hamba wanitanya agar menutup auratnya demi kehormatan kaum wanita itu

sendiri, sehingga mudah dikenali dan terhindar dari kejahatan kaum lelaki. Yang penting dalam masalah *hifzul furu'* ialah menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan aurat kepada siapa pun yang tidak diizinkan melihatnya, kecuali oleh mereka yang ada dalam pengecualian (istri, suami dan hamba sahaya). Manusia dapat dihina dan dipermainkan karena auratnya. Rumah tangga dihina dengan mengetahui rahasianya dan rahasia yang paling utama pada diri seseorang adalah auratnya.

2. *Hifzul furu'* dari segala keburukan dan memelihara kehormatan hendaklah dilakukan pada setiap waktu. Dengan penjagaan diri secara ketat, maka dapatlah dipertahankan untuk selalu berada pada status kesucian. *Hifzul furu'* dari segala yang haram, untuk memelihara kehormatan sesama muslim, mukmin, dan menghindari percampuran turunan. Seluruh hubungan seks di luar pernikahan, dan segala bentuk pembicaraan, perjalanan, penglihatan, dan pakaian yang jika diperlihatkan kepada umum mungkin akan dapat mendorong seseorang untuk berbuat kemaksiatan, akan mematikan kemauan, membangkitkan kecurigaan, mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan tidak terpuji. Hubungan seksual yang sah hanya bisa dilakukan kepada istri, suami dan kepada budak-budak yang dimiliki (yang terakhir ini sekarang tidak ada). Berterus terang tentang masalah *hifzul furu'* kepada anak merupakan suatu hal yang penting. Adanya ajaran kepada anak ketika mencapai usia tamyiz tentang hukum-hukum masa baligh dan keluarbiasaan masa pubertas, sehingga ketika ia mendapatkan tanda-tandanya ia sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Bahkan ia sudah

tahu mana yang halal dan mana yang haram. Pendidikan seks dalam hal *hifzul furu'* yang benar sangat penting diajarkan kepada anak-anak sesuai dengan perkembangan umur mereka baik oleh orang tua mereka maupun guru-guru agama mereka di sekolah. Walaupun demikian pendidikan seks (*hifzul furu'*) tersebut harus diajarkan dalam koridor ideologi dan ajaran-ajaran Islam, sehingga anak didik ataupun pemuda akan mendapatkan pengetahuan tentang seks yang benar terutama tentang aturan-aturan dan nilai-nilai kesucian hubungan seks dalam pandangan Islam. Pendidikan seks (*hifzul furu'*) mutlak diperlukan keberadaannya bahkan mendesak untuk segera diberikan. Pendidikan seks (*hifzul furu'*) yang benar yang berlandaskan pada nilai-nilai keberagamaan adalah salah satu untuk menghindarkan para remaja muslim dari pengaruh-pengaruh negatif yang banyak mencekoki mereka, baik dari media massa maupun teman-teman mereka. Pendidik jangan ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban memberikan pengarahan tentang *hifzul furu'* kepada anak-anak, sebab syari'at menegaskan akan pentingnya menjelaskan hakikat ini kepada mereka, supaya mereka tidak jatuh dalam jeratan kebodohan, dosa-dosa besar dan kekacauan yang membingungkan.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan setelah membahas skripsi ini.

Seandainya engkau mendapatkan semua keinginanmu, karena engkau memiliki kekuatan dan harta, tetapi mampukah menjaga kemaluanmu (*hifzul*

furūj)? Kuatkan kesehatanmu untuk memenuhi tuntutan syahwatmu? Betapa banyak kaum laki-laki yang dahulunya memiliki kekuatan ajaib, jago gulat, menembak, lari dan lain sebagainya, begitu tidak menjaga kemaluannya (*hifzul furūj*), mengikuti syahwat dan menyerah kepada naluri seksual, mereka pun hancur.

Sesungguhnya di antara keajaiban Sunnatullah, bersama pahala keutamaan. Dia jadikan kesehatan dan semangat, dan bersama dengan akibat kejahatan. Dia jadikan kehancuran dan penyakit. Bisa saja terjadi, seorang laki-laki yang belum mencapai usia 30 tahun, tetapi tampak seperti orang yang telah berusia 60 tahun. Sebaliknya seorang yang berumur 60 tahun tampak seperti berusia 30 tahun, karena *hifzul furūj* (menjaga kemaluan).

Ada pribahasa yang dapat dipetik sebagai pelajaran:

من حفظ شبابه حفظت له شيخوخته

"Barang siapa menjaga kemudaannya, akan terjaga ketuaannya".

Ulama salaf mengatakan:

هذه الأعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر

"Anggota-anggota tubuh ini telah kami jaga pada waktu kecil, maka Allah menjaganya pada waktu tua".

Ini adalah penyakit, maka apakah obatnya?

Obatnya adalah kembali pada Sunnatullah dan tabiat segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh-Nya. Sesungguhnya Allah tidak mengharamkan sesuatu, kecuali dengan menghalalkan sesuatu yang lain sebagai penawarnya. Dia

haramkan riba dan dia halalkan perdagangan. Di haramkan zina dan di halalkan pernikahan. Maka obat penyakit ini adalah perkawinan.

Kawin muda merupakan anjuran ajaran Islam karena memiliki hikmah-hikmah yang agung. Nabi telah menyeru kepada kawula muda untuk secepatnya menikah. Beliau bersabda:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah."

Mengapa Nabi menganjurkan menikah kepada kaum muda? Sebab ada hikmah di balik itu, yakni:

فأغضّ للبصرواحصن للفرج...

"Sesungguhnya perkawinan itu lebih memejamkan mata (dari pandangan maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (*farj*)."

Apabila engkau belum mendapatkan jalan untuk itu tidak ada jalan lain kecuali *hifzul furuj* (menjaga kemaluan). Dan ini salah satu cara untuk menyelesaikan problema penyimpangan norma-norma seksual.

Dalam surat an-Nur, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya." (an-Nur: 33)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar." (ath-Thalaaq: 2)

Perintah tersebut merupakan jalan yang paling terang. Agama senantiasa menghendaki kesucian dalam segala hal. Dengan perintah kepada kawula muda untuk segera menegakkan rumah tangga, jiwa mereka akan terhindar dari segala perbuatan yang kotor.

Gelora para muda atas dorongan biologisnya yang telah tumbuh dan berkembang perlu penampungan agar tidak menimbulkan problem-problem gawat baik bagi kesehatan dirinya pribadi maupun menyelamatkan kaidah (norma) agama serta masyarakat. Disamping itu kehidupan rumah tangga menantang para muda untuk tampil sebagai manusia bertanggung jawab. Dan tuntunan agama terhadap dirinya pun terwujud pula dengan memuliakan agama melalui peri hidupnya yang bersih.

Perkawinan usia muda (bukan perkawinan yang melewati batas usia) dapat direalisir secara mudah dalam masyarakat Islam bila para anggotanya bahu membahu menegakkan pilar-pilar nilai ajaran agama. Mereka dapat bekerja sama dengan para psikolog, pemikir dan sosiolog untuk menciptakan situasi kehidupan yang baik, menyingkirkan dan mengatasi rintangan-rintangan perkawinan. Di sisi lain para pejabat menetapkan peraturan yang melarang aksi pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, prostitusi, dan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran norma-norma seksual dan sosial. Sebenarnya cita-cita kebersihan masyarakat memang berkelindan satu sama lain antara pejabat dan masyarakat itu sendiri.

Orang tua, pemerintah, masyarakat, dan pendidik adalah mata rantai yang saling terkait serta mempunyai tanggung jawab. Bila saja masing-masing pihak memahami fungsi dan tanggung jawabnya; pornografi, pergaulan bebas, seks

bebas, dan prostitusi pada anak-anak, remaja, dan orang tua (dewasa) bisa ditekan kejadiannya, atau bahkan dicegah.

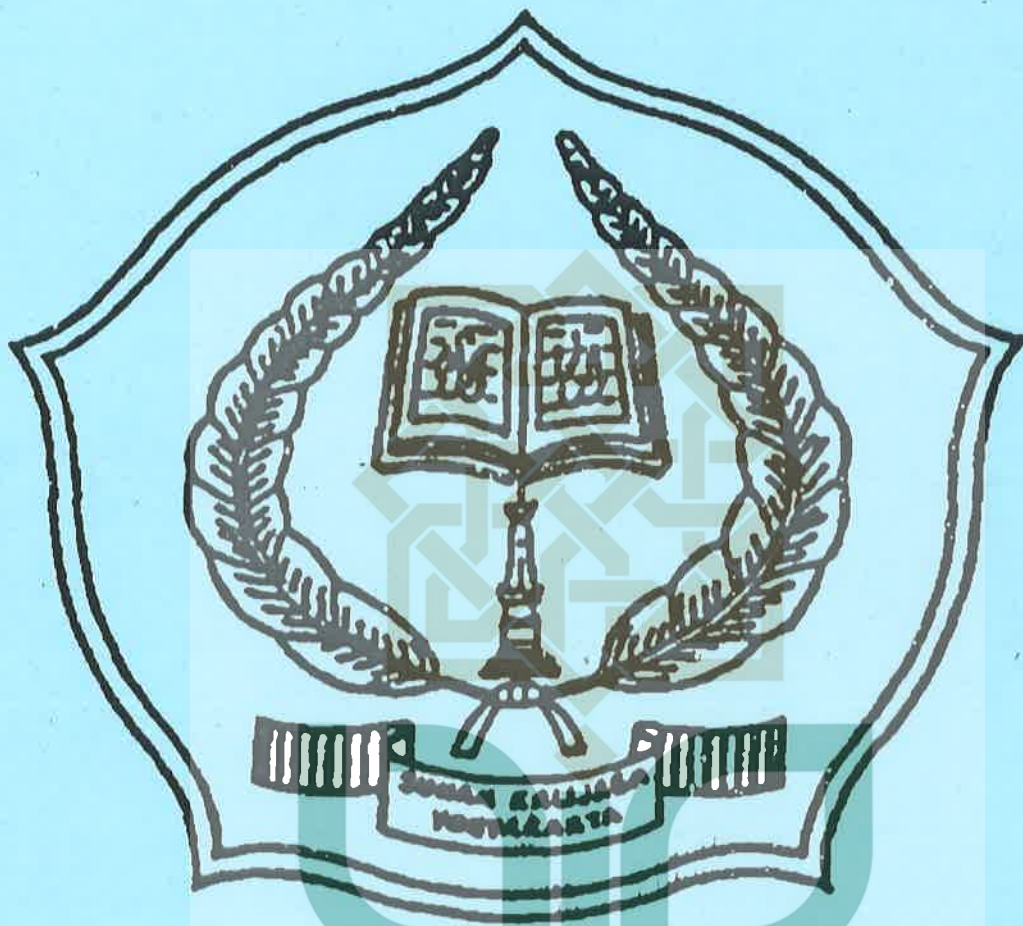
Maka waspadalah wahai para pemuda, anak-anak, dan orang tua dengan propaganda-propaganda. Bentengilah dirimu dengan kesabaran, ikatlah hatimu dengan keagungan Allah, dan tegakkan kepalamu untuk kejayaan Islam. Tolaklah dengan segenap kemampuanmu ajakan setiap yang berbau pornografi, pergaulan bebas, seks bebas, prostitusi, dan dengarlah firman Allah:

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu (sebelum kedatangan Nabi Muhammad) dan mereka telah menyesatkan banyak manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." (al-Maidah: 77)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah. *Islam Suatu Kepastian*. terj. Nasmay Lofita Anas. MTA. cet. I. Kuwait: Al-faisal Islamic Press, 1980
- Abdullah, Irwan (dkk). *Islam dan Kontruksi Seksualitas*. cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Ashfahani, al-Raghib al-. *Mu'jam Mufradat li al-Fadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Jumanatul 'Ali Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART, 2003
- Akbar, H. Ali. *Seksualita di Tinjau dari Hukum Islam*. cet. III. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Amin, Muh. Kasim Mugi. *Kiat Selamatkan Cinta: Pendidikan Seks bagi Remaja Muslim*. cet. I. Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997
- Andalusi, Abi Muhammad Abdulhak bin Ghalib bin 'Atiyah al-. *Al-muharrar al-Wajis fi Tafsir al-Kitab al-Aziz*. jilid. IV. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th
- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Semarang: Karya Toha Putra, 1998
- Arani, Amiruddin (ed.). *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. cet. I. Yogyakarta: LKiS, 2002
- Arifin, H. Ustadz Bey (dkk). *Terjemah Sunan Abi Daud*. jilid. III. Semarang: Asy Syifa', 1992
- _____. *Terjemah Sunan an-Nasaai*. jilid. III. Semarang: Asy Syifa', 1993
- Asyarie, Sukmadjaja (dkk). *Indeks al-Qur'an*. cet. IV. Bandung: Pustaka, 2000
- Assamarqandi, Abdullaits. *Tanbihul Ghafilin: Peringatan Bagi Yang Lupa*. jilid. II. Surabaya: Bina Ilmu, 1992
- Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Tafsir ibn Katsier*. cet. I. jilid. IV. Surabaya: Bina Ilmu, 1988
- Baghdadi, Syihabuddin Sayid Mahmud al-Alusi al-. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'I al-Masani*. jilid. XVIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Bashri, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-. *Al-nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi*. jilid. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th

Bahreisj, Hussein. *Himpunan Hadis Shahih Muslim*. Surabaya: al-Ikhlas, 1984

Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan Menyikap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki: Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*. terj. Akhmad Affandi. cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003

Fanani, Ahmad. *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*. cet. I. Yogyakarta: Orchid, 2004

Fikri, Ali. *Jejak-jejak Para Nabi*. terj. Muzammil Noer. cet. I. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003

Fachruddin, Fuad. *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*. cet. II. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991

Fairuzabadi, Abi Thahir bin Ya'qub al-. *Tanwir al-Miqbas min Tafsir ibn Abbas*. t.p. : Dar al-Fikr, t. th

Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-. *Fiqih Mukminat: Upaya Syar'i Menjaga Martabat, Kesucian, dan Kemuliaan Wanita*, terj. Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf. cet. I. Yogyakarta: Wihdah Press, 2005

Ghozali, Abdul Moqsit (dkk.). *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. cet. I. Yogyakarta: LKiS, 2002

Hamid, Zaid Husein al-. *Kisah 25 Nabi dan Rasul*. Jakarta: Pustaka Amani, 1983

Hasyimi, Sayid Ahmad al-. *Terjemah Mukhtar al-Hadis*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Hassan, Qodir (dkk.). *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadis-hadis Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu, 1978

Hutapea, Ronald. *AIDS & PMS dan Pemerkosaan*. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1995

Ismail, H. M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Jamal, Ibrahim Muhammad al-. *Fiqih Wanita*. Semarang: Asy Syifa', 1981

Ju'fi, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardasbah al-Bukhari al-. *Sahih al-Bukhari*. jilid. I. t. p: Dar al-Fikr, 1981

- Khan, Waheeduddin. *Islam Menjawab Tantangan Zaman*. cet. I. Surabaya: Bina Ilmu, 1982
- Kauma, Fuad. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. cet. IV. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999
- Kazijan, Z. *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina Dalam al-Qur'an*. cet. I. Surabaya: Bina Ilmu, 1982
- Kedaulatan Rakyat*. 2 Desember 2005
- Kartono, Kartini. *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja yang Bermasalah*. cet. I. Jakarta: Rajawali, 1985
- Maraghi, Ahmad Mushthafa al-. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. juz. VIII. cet. II. Semarang: Toha Putra, 1993
- Mukti, Ali Ghufroon. *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*. cet. I. Yogyakarta: Aditya Media, 1993
- Mahrus, H. Uthman. *Himpunan Hadis Qudsi*. Semarang: Asy Syifa', 1994
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Mukaffi, Abdurrahman al-. *Pacaran dalam Kacamata Islam*. cet. VII. Jakarta: Media Dakwah, 1997
- Mishra, Jamaluddin Muhammad bin Mukrim ibn Mandzur al-Fariqi al-. *Lisan al-Arab*. jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Marhijanto, Kholillah. *Menciptakan Keluarga Sakinah*. Gresik: Bintang Pelajar, t.th
- Magniyah, Muhammad Jawad. *Tafsir al-Kasyif*. Jilid. V. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malain, 1969
- Mansor, S. Ansory al-. *Jalan Kebahagiaan yang Diridhai*. cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Mujtaba, Saifuddin. *73 Golongan Sesat dan Selamat Uraian Karakter-karakter Manusia di dalam al-Qur'an*. cet. I. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992
- Muthahhari, Murtadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. cet. V. Bandung: Mizan, 1994

- Mansuri, Musthafa al-Khairi al-. *al-Muqtathaf min al-'Uyun al-Tafasir*. jilid. III. Kairo: Dar al-Salam, 1996
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994
- Qardhawi, Muhammad Yusuf al-. *Halal dan Haram dalam Islam*. terj. H. Mu'ammal Hamidy. tp: Bina Ilmu, 1980
- _____. *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*. terj. Moh. Suri Sudahri. cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996
- Qutub, Sayid. *Seni Penggambaran dalam al-Qur'an*. terj. Dra. Chadidjah Nasution. cet. I. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1981
- _____. *fi Zilal al-Qur'an*. juz. XVIII. Beirut: Dar al-Turas al-Arabi, 1971
- Qusyairi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyas al-. *Sahih Muslim*. juz. I. t. p: Dar al-Fikr, t. th
- Rahman, Afzalur. *Al-qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. terj. H. M. Arifin. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Rafsanjani, Hujjatul Islam Hashemi. *Kemerdekaan Wanita dalam Keadilan Sosial Islam*. terj. Satrio Pinandito. cet. I. Jakarta: Firdaus, 1992
- Reid, Elizabeth. *HIV & AIDS Interkoneksi Global*. cet. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Shaleh, K.H.Q. (dkk.). *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 2002
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. cet. I. Jogjakarta: UII Press, 2001
- _____. *Seks & Kita*. cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Shabuni, Muhammad Ali al-. *Kenabian dan Para Nabi*. terj. Arifin Jamian Maun. cet. I. Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- _____. *Membela Nabi*. terj. As'ad Yasin. cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1992
- Santosa, S. Edy (ed.). *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*. cet. I. Bandung: Mizan, 1999

- _____. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan, 2002
- _____. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. cet. XII. Bandung: Mizan, 2001
- Suhairi, H. *Etika Remaja Islam*. cet. I. Sumbar: Yayasan al-Anshar, 1990
- Suralaga, Fadhillah (ed.). *Perempuan dari Mitos ke Realitas*. cet. I. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002
- Suyuti, Abdurrahman bin al-Kamal Jalaluddin al-. *Tafsir al-Dur al-Mansur fi Tafsir al-Ma'sur*. jilid. VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Shonhaji, Abdullah (dkk.). *Terjemah Sunan ibn Majah*. jilid. IV. Semarang: Asy Syifa', 1993
- Syirazi, Nashir Makarim. *Gejolak Kaum Muda: Soal Kawin Sampai Penyimpangan Seksual*. terj. Nasib Musthafa. cet. I. Jakarta: Lentera Basritama, 1998
- Salim, H. Hadiyeh. *Terjemah Mukhtar al-Hadis*. cet. IV. Bandung: Al-Maarif, 1985
- Suara Merdeka*. 27 Desember 2005
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Seks*. cet. I. Jakarta: Rajawali, 1986
- Suyuti, Jalaluddin al-. *Terjemah Lubabul Hadis: 400 Hadis Pilihan*. Surabaya: Apollo, 1992
- Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-. *Tafsir al-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-Ta'wil al-Qur'an)*. jilid. IX. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992
- _____. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*, juz. XVIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Thabari, Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan al-. *Majma' al-Bayan fi al-Tafsir al-Qur'an*. juz. VII. Beirut: Dar al-Turas al-Arabi, 1992
- Taimiyah, ibn (dkk.). *Jilbab dan Cadar Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*. cet. I. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Thawill, Utsman al-. *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*. cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Tukan, Johan Suban. *Metoda Pendidikan Seks Perkawinan, dan Keluarga*. cet. II. Jakarta: Erlangga, 1994

Ulwan, Abdullah Naseh. *Pendidikan Seks Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: C E Press, 1993

_____. *Terapi Islam Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*. terj. Salim Bazemool. Solo: Pustaka Mantiq, 1992

Wahid, Abd. *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993

Wijayanto, Iip. *Campus Fresh Chicken (Ayam Kampus) Menelanjangi Praktik Pelacuran Kaum Terpelajar*. cet. I. Yogyakarta: Tinta, 2003

_____. *Jatuh Cinta dan Pacaran Islami*. cet. I. Yogyakarta: Tinta, 2003

_____. *Manajemen Cinta*. cet. II. Yogyakarta: Tinta, 2003

_____. *Sex in The Kost*. cet. IV. Yogyakarta: Tinta, 2004

Ya'qub, H. Hamzah. *Etika Islam: Pembinaan Akhlak Mulia*. cet. I. Bandung: Diponegoro, 1983

Zuhri, H. Moh (dkk). *Terjemah Sunan al-Tirmidzi*. jilid. IV. Semarang: Asy Syifa', 1992



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA